



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Miftadhun Bin Rohmat Ramlan;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 13 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Ngadibolo RT 02 RW 10 Ds. Boja Kec. Boja Kab. Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (servis jok);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/36/I/HUK.6.6/2024/Ditresnarkoba tanggal 26 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abidin, S.H., Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Kantor YLBH Putra Nusantara Kendal, beralamat di Kendal Permai Baru Lt. 2 Jl. Soekarno Hatta Kendal, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 5/Pen.PH/2024/PN Kdl tanggal 8 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIFTADHUN Bin ROHMAT RAMLAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 2 (dua) paket Sabu dengan rincian 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip dililit isolasi warna hitam dan 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip, setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih/netto 8,49711 (delapan koma empat sembilan tujuh satu satu) gram;
 - 2 (dua) paket Sabu masing-masing dalam plastik klip, setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih/netto 7,36176 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 085700343599;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) buah kardus HP NOKIA;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Digital Scale;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah sendok Sabu warna hijau;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam
 - 1 (satu) potong celana warna hitam merk Volcom.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan tertulis tertanggal 17 Juli 2024 dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya, bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan, tidak pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MIFTADHUN Bin ROHMAT RAMLAN pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 s.d hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 s.d bulan Januari 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 s.d tahun 2024, bertempat di daerah Susukan Kec Boja Kabupaten Kendal atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut

➤ Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng yaitu saksi EKFN TAMBAH T,SH dan saksi FELIQ PRAYOGA,SH di Dusun Ngadibolo Rt. 002 Rw. 010 Kel. Boja Kec. Boja Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah dan pada saat ditangkap Terdakwa baru saja keluar dari rumah dan setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) paket Sabu dengan rincian 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip dililit isolasi warna hitam dan 1 (satu) paket Sabu didalam

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip, setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih/netto 8,49711 gram;

2. 2 (dua) paket Sabu masing-masing dalam plastik klip, setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih/netto 7,36176 gram;

3. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 085700343599;

4. 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya;

5. 1 (satu) buah kardus HP NOKIA;

6. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Digital Scale;

7. 1 (satu) pak plastik klip bening;

8. 1 (satu) buah sendok Sabu warna hijau;

9. 1 (satu) buah isolasi warna hitam

10. 1 (satu) potong celana warna hitam merk Volcom.

➤ Bahwa barang bukti paket shabu shabu tersebut diatas diperoleh Terdakwa dari Sdr UCIL dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa sedang nongkrong diwarung kucingan di Boja, Terdakwa dihubungi Sdr. UCIL (DPB) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Shabu-shabu di daerah Mijen Kota Semarang, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju alamat dimaksud dan tiba di alamat tersebut sekitar pukul 23.00 Wib, kemudian Terdakwa mencari dan menemukan plastik kresek warna hitam yang berisi Shabu-shabu milik Sdr. UCIL tersebut kemudian diambil lalu Terdakwa bawa pulang kerumah dan sesampainya di rumah Terdakwa menghubungi Sdr. UCIL memberitahukan bahwa Shabu sudah Terdakwa ambil kemudian Sdr. UCIL menyuruh Terdakwa untuk menyimpan Shabu tersebut dan menunggu perintah selanjutnya, kemudian Shabu tersebut Terdakwa simpan dibelakang rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu berapa jumlah shabu shabu dalam plastik tersebut.

- Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 Wib Sdr. UCIL menghubungi Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa untuk membuka paket Sabu tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket Sabu dan menanamnya di alamatkan daerah Susukan Kec. Boja Kab. Kendal dan Terdakwa menyanggupinya lalu Terdakwa mengambil plastik kresek warna hitam yang berisi Sabu yang Terdakwa simpan di belakang rumah tersebut diatas dan setelah Terdakwa buka ternyata didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket Sabu, kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 2 (dua) paket Sabu lalu sisanya 8 (delapan) paket Sabu Terdakwa simpan kembali dibelakang rumah, kemudian Terdakwa berangkat menuju alamat sesuai perintah Sdr. UCIL untuk menanam 2 (dua) paket Sabu lalu setelah selesai Terdakwa menghubungi Sdr. UCIL memberitahukan bahwa Sabu sudah Terdakwa tanam.

- Pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 Wib Sdr. UCIL menyuruh Terdakwa kembali untuk menanam 2 (dua) paket Sabu di daerah Susukan Kec. Boja Kab. Kendal, kemudian Terdakwa sanggupi dan Terdakwa kembali mengambil 2 (dua) paket yang sebelumnya Terdakwa simpan dibelakang rumah Terdakwa tersebut, kemudian sisanya sebanyak 6 (enam) paket Terdakwa simpan seperti semula dan Terdakwa langsung berangkat menuju alamat sesuai perintah Sdr. UCIL untuk menanam 2 (dua) paket Sabu lalu setelah selesai Terdakwa menghubungi Sdr. UCIL memberitahukan bahwa Sabu sudah Terdakwa tanam.

- Pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib Sdr. UCIL menyuruh Terdakwa kembali untuk menanam 2 (dua) paket Sabu di daerah Susukan Kec. Boja Kab. Kendal kemudian Terdakwa sanggupi dan Terdakwa kembali mengambil 2 (dua) paket lalu sisa sabu sebanyak 4 (empat) paket Terdakwa simpan didalam kamar rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju alamat sesuai perintah Sdr. UCIL untuk menanam 2 (dua) paket Sabu lalu setelah selesai Terdakwa menghubungi Sdr. UCIL memberitahukan bahwa Sabu sudah Terdakwa tanam.

- Pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib Sdr. UCIL menyuruh Terdakwa kembali untuk menanam 2 (dua) paket Sabu di daerah Susukan Kec. Boja Kab. Kendal dan Terdakwa menyanggupinya namun sore hari karena Terdakwa masih berada diluar rumah kemudian sekitar pukul 16.20 Wib Terdakwa pulang kerumah lalu mengambil 2 (dua) paket Sabu Terdakwa masukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dan disimpan/masukkan kedalam saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menuju alamat untuk menanam Sabu tersebut namun pada saat Terdakwa baru saja keluar dari rumah dan saat sampai didepan rumah Terdakwa lalu datang petugas yang mengaku dari Polda Jateng, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil disita dibawa oleh petugas ke kantor Ditresnarkoba Polda Jawa tengah untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut dan sesampainya

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikantor urine Terdakwa diambil untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories.

➤ Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut diatas tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan telah menerima upah uang dari Sdr UCIL sebesar RP. 2.000.000 (dua Juta Rupiah)

➤ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 259/NNF/2024, tanggal 2 Februari 2024, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

1. BB – 636 /2024/ NNF berupa 2 (dua) paket Sabu dengan rincian 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip dililit isolasi warna hitam dan 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 8,49711 gram.
2. BB – 637/2024/ NNF berupa 2 (dua) paket Sabu masing-masing dalam plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 7,36176 gram
(POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika.)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MIFTADHUN Bin ROHMAT RAMLAN pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidak tidaknya pada tahun 2024, bertempat di daerah Susukan Kec Boja Kabupaten Kendal atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut

➤ Berawal pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa sedang nongkrong diwarung kucingan di Boja, Terdakwa dihubungi Sdr. UCIL (DPB) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Shabu-shabu di daerah Mijen Kota Semarang, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju alamat dimaksud dan tiba di alamat tersebut sekitar pukul 23.00 Wib, kemudian Terdakwa mencari dan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Kdl



menemukan plastik kresek warna hitam yang berisi Shabu-shabu milik Sdr. UCIL tersebut kemudian diambil lalu Terdakwa bawa pulang kerumah dan sesampainya dirumah Terdakwa menghubungi Sdr. UCIL memeberitahukan bahwa Shabu sudah Terdakwa ambil kemudian Sdr. UCIL menyuruh Terdakwa untuk menyimpan Shabu tersebut dan menunggu perintah selanjutnya, kemudian Shabu tersebut Terdakwa simpan dibelakang rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu berapa jumlah shabu shabu dalam plstik tersebut

➤ Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 Wib Sdr. UCIL menghubungi Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa untuk membuka paket Sabu tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket Sabu dan menanamnya dialamatkan daerah Susukan Kec. Boja Kab. Kendal dan Terdakwa menyanggupinya lalu Terdakwa mengambil plastik kresek warna hitam yang berisi Sabu yang Terdakwa simpan di belakang rumah tersebut diatas dan setelah Terdakwa buka ternyata didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket Sabu, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket Sabu lalu sisanya 8 (delapan) paket Sabu Terdakwa simpan kembali dibelakang rumah, kemudian Terdakwa berangkat menuju alamat sesuai perintah Sdr. UCIL untuk menanam 2 (dua) paket Sabu lalu setelah selesai Terdakwa mengubungi Sdr. UCIL memberitahukan bahwa Sabu sudah Terdakwa tanam.

➤ Pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 Wib Sdr. UCIL menyuruh Terdakwa kembali untuk menanam 2 (dua) paket Sabu didaerah Susukan Kec. Boja Kab. Kendal, kemudian Terdakwa sanggupi dan Terdakwa kembali mengambil 2 (dua) paket yang sebelumnya Terdakwa simpan dibelakang rumah Terdakwa tersebut, kemudian sisanya sebanyak 6 (enam) paket Terdakwa simpan seperti semula dan Terdakwa langsung berangkat menuju alamat sesuai perintah Sdr. UCIL untuk menanam 2 (dua) paket Sabu lalu setelah selesai Terdakwa mengubungi Sdr. UCIL memberitahukan bahwa Sabu sudah Terdakwa tanam.

➤ Pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib Sdr. UCIL menyuruh Terdakwa kembali untuk menanam 2 (dua) paket Sabu didaerah Susukan Kec. Boja Kab. Kendal kemudian Terdakwa sanggupi dan Terdakwa kembali mengambil 2 (dua) paket lalu sisa sabu sebanyak 4 (empat) paket Terdakwa simpan didalam kamar rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju alamat sesuai perintah Sdr. UCIL untuk menanam 2 (dua) paket Sabu lalu setelah selesai Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubungi Sdr. UCIL memberitahukan bahwa Sabu sudah Terdakwa tanam.

➤ Pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib Sdr. UCIL menyuruh Terdakwa kembali untuk menanam 2 (dua) paket Sabu didaerah Susukan Kec. Boja Kab. Kendal dan Terdakwa menyanggupinya namun sore hari karena Terdakwa masih berada diluar rumah kemudian sekitar pukul 16.20 Wib Terdakwa pulang kerumah lalu mengambil 2 (dua) paket Sabu Terdakwa masukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dan disimpan/masukkan kedalam saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menuju alamat untuk menanam Sabu tersebut namun pada saat Terdakwa baru saja keluar dari rumah dan saat sampai didepan rumah Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi EKFA TAMBHA T, SH dan saksi FELIQ PRAYOGA, SH (Keduanya dari Ditresnarkoba Polda Jateng) kemudian petugas melakukan pengeledahan badan/pakaian Terdakwa atau penggeledahan dirumah Terdakwa dari hasil pengeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 2 (dua) paket Sabu dengan rincian 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip dibungkus lakban warna hitam dan 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip yang saat ditemukan berada di dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai
2. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 085700343599 yang pada saat ditemukan berada digenggaman tangan kiri Terdakwa

Kemudian petugas melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kardus HP NOKIA yang didalamnya berisi 2 (dua) paket Sabu masing-masing dalam plastik klip,
2. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Digital Scale,
3. 1 (satu) pak plastik klip bening,
4. 1 (satu) buah sendok Sabu warna hijau
5. 1 (satu) buah isolasi warna hitam yang saat ditemukan berada di dalam kamar rumah Terdakwa.

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil disita dibawa oleh petugas ke kantor Ditresnarkoba Polda Jawa tengah untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut dan sesampainya dikantor urine Terdakwa diambil untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories.

➤ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 259/NNF/2024, tanggal 2 Februari 2024, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB – 636 /2024/ NNF berupa 2 (dua) paket Sabu dengan rincian 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip dililit isolasi warna hitam dan 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 8,49711 gram.

2. BB – 637/2024/ NNF berupa 2 (dua) paket Sabu masing-masing dalam plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 7,36176 gram

(POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika.)

➤ Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu. yang beratnya melebihi

5 gram tersebut diatas tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan telah menerima upah dari Sdr UCIL sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa MIFTADHUN Bin ROHMAT RAMLAN pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Ngadipolo Rt 02 RW 10 Ds. Boja Kec Boja Kabupaten Kendal atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

➤ Berawal pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa sedang nongkrong diwarung kucingan di Boja, Terdakwa dihubungi Sdr. UCIL (DPB) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Shabu-shabu di daerah Mijen Kota Semarang, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju alamat dimaksud dan tiba di alamat tersebut sekitar pukul 23.00 Wib, kemudian Terdakwa mencari dan menemukan plastik kresek warna hitam yang berisi Shabu-shabu milik Sdr. UCIL tersebut kemudian diambil lalu Terdakwa bawa pulang kerumah dan sesampainya di rumah Terdakwa menghubungi Sdr. UCIL memberitahukan bahwa Shabu sudah Terdakwa ambil kemudian Sdr. UCIL menyuruh Terdakwa untuk menyimpan Shabu tersebut dan menunggu perintah selanjutnya, kemudian Shabu tersebut Terdakwa simpan dibelakang rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu berapa jumlah shabu shabu dalam plastik

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 Wib Sdr. UCIL menghubungi Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa untuk membuka paket Sabu tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket Sabu dan menanamnya dialamatkan daerah Susukan Kec. Boja Kab. Kendal dan Terdakwa menyanggupinya lalu Terdakwa mengambil plastik kresek warna hitam yang berisi Sabu yang Terdakwa simpan di belakang rumah tersebut diatas dan setelah Terdakwa buka ternyata didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket Sabu, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket Sabu lalu sisanya 8 (delapan) paket Sabu Terdakwa simpan kembali dibelakang rumah, kemudian Terdakwa berangkat menuju alamat sesuai perintah Sdr. UCIL untuk menanam 2 (dua) paket Sabu lalu setelah selesai Terdakwa menghubungi Sdr. UCIL memberitahukan bahwa Sabu sudah Terdakwa tanam,

➤ Bahwa Terdakwa telah mengambil sedikit shabu yang disimpan tersebut diatas kemudian Terdakwa pergunakan sendiri atau dikonsumsi dirumahnya sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng yaitu saksi EK FAN TAMBAH T,SH dan saksi FELIQ PRAYOGA,SH selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa,

➤ Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu shabu tersebut diatas yaitu:

Pertama tama menyiapkan alat berupa sedotan ,botol bekas minuman , potongan pipa kaca, korek api gas. Botol bekas minuman diberi air putih lalu dimasukkan 2 sedotan kemudian diberi potongan pipa kaca dan diberi shabu shabu, kemudian shabu yang ada dalam potongan pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dengan dibakarnya shabu shabu dalam potongan pipa kaca tersebut kemudian mengeluarkan asap yang masuk kedalam botol yang sudah berisi air, selanjutnya asap tersebut dihisab dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang.

➤ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu

➤ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 259/NNF/2024, tanggal 2 Februari 2024, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :BB – 638/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 25 ml (POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika.)

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ekfan Tambah T, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Briptu Feliq Prayoga S.H., tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena adanya laporan peredaran narkotika golongan I yang diduga sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, didepan rumah Terdakwa yaitu di Dusun Ngadibolo RT 002 RW 010, Kel. Boja, Kec. Boja, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ucil yang sampai sekarang belum diketahui identitas dan keberadaannya;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan saksi menemukan beberapa barang bukti didalam rumah Terdakwa antara lain 2 (dua) paket Sabu dengan rincian 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip dililit isolasi warna hitam dan 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip, dengan berat bersih/netto 8,49711 (delapan koma empat sembilan tujuh satu satu) gram, 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip, dengan berat bersih/netto 7,36176 (tujuh koma tiga enam satu tujuh enam) gram. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 085700343599, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah kardus HP NOKIA, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Digital Scale, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok sabu warna hijau, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) potong celana warna hitam merk Volcom;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas kepemilikan sabu;
- Bahwa proses penangkapan itu disaksikan oleh saksi Sugiyono dan saksi Acmad Mustofa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Feliq Prayoga, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Briptu Feliq Prayoga S.H., tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena adanya laporan peredaran narkoba golongan I yang diduga sabu oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, didepan rumah Terdakwa yaitu di Dusun Ngadibolo RT 002 RW 010, Kel. Boja, Kec. Boja, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ucil yang sampai sekarang belum diketahui identitas dan keberadaannya;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan saksi menemukan beberapa barang bukti didalam rumah Terdakwa antara lain 2 (dua) paket Sabu dengan rincian 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip dililit isolasi warna hitam dan 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip, dengan berat bersih/netto 8,49711 (delapan koma empat sembilan tujuh satu satu) gram, 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip, dengan berat bersih/netto 7,36176 (tujuh koma tiga enam satu tujuh enam) gram, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 085700343599, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah kardus HP NOKIA, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Digital Scale, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok sabu warna hijau, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) potong celana warna hitam merk Volcom;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas kepemilikan sabu;

- Bahwa proses penangkapan itu disaksikan oleh saksi Sugiyono dan saksi Acmad Mustofa;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Sugiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu oleh Terdakwa;
 - Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat, 26 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB pada saat Saksi sedang berada dirumah, lalu Saksi didatangi oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng untuk diminta menjadi saksi di rumah Terdakwa;
 - Bahwa dirumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sudah dalam keadaan tertangkap oleh petugas dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti antara lain 2 (dua) paket Sabu rincian
1 (satu) paket sabu didalam plastik klip dililit isolasi warna hitam dan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip, dengan berat bersih/netto 8,49711 (delapan koma empat sembilan tujuh satu satu) gram, 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip, dengan berat bersih/netto 7,36176 (tujuh koma tiga enam satu tujuh enam) gram, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 085700343599, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah kardus HP NOKIA, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Digital Scale, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok sabu warna hijau, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) potong celana warna hitam merk Volcom
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa narkoba jenis sabu-sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa jarak antara Saksi dengan petugas sekitar 1 – 2 meter;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak

berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Achmad Mustofa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat, 26 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB pada saat Saksi sedang



berada dirumah, lalu Saksi didatangi oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng untuk diminta menjadi saksi di rumah Terdakwa;

- Bahwa dirumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sudah dalam keadaan tertangkap oleh petugas dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti antara lain 2 (dua) paket Sabu dengan rincian

1 (satu) paket sabu didalam plastik klip dililit isolasi warna hitam dan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip, dengan berat bersih/netto 8,49711 (delapan koma empat sembilan tujuh satu satu) gram, 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip, dengan berat bersih/netto 7,36176 (tujuh koma tiga enam satu tujuh enam) gram, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 085700343599, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah kardus HP NOKIA, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Digital Scale, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok sabu warna hijau, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) potong celana warna hitam merk Volcom

- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa narkoba jenis sabu-sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa jarak antara Saksi dengan petugas sekitar 1 – 2 meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 22 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa sedang nongkrong diwarung nasi kucing lalu Sdr. Ucil menghubungi Terdakwa yang pada intinya menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu dialamat daerah Mijen Kota Semarang, kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dan menyimpannya dibelakang rumah;

- Bahwa pada hari Sabtu, 23 Desember 2023 sekitar 11.00 WIB Sdr. Ucil menghubungi Terdakwa agar membuka dan mengambil paket sabu-sabu didalam bungkus tersebut, lalu ditanam didaerah Susukan, Kec. Boja, Kab. Kendal. Atas perintah tersebut Terdakwa menyanggupinya, setelah dibuka paket sabu-sabu tersebut berisikan 10 (sepuluh) paket sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus sisanya tetap berada dibelakang rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menanam 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut sesuai arahan Sdr. Ucil;

- Pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, Sdr. Ucil kembali menyuruh Terdakwa untuk menanam 2 (dua) paket sabu-sabu dialamat yang sama dengan yang pertama, atas perintah itu Terdakwa juga menyanggupinya;

- Bahwa, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Sdr. Ucil kembali memberikan perintah kepada Terdakwa agar menanam kembali 2 (dua) paket sabu-sabu di daerah yang sama seperti sebelumnya, sehingga kini paket sabu-sabu yang ada di rumah Terdakwa hanya tinggal 4 (empat) paket saja;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 pukul 13.00 WIB, Sdr. Ucil kembali menyuruh untuk melakukan hal sama namun sekitar pukul 16.20 WIB Terdakwa ditangkap saat hendak berangkat untuk menanam paket sabu-sabu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, 26 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Ngadibolo RT 002 RW 010 Kel. Boja, Kec. Boja, Kab. Kendal, Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditrenarkoba Polda Jateng karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh petugas dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam surya yang berisi 1 (satu) paket sabu dan didalam saku celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu, sehingga totalnya adalah 2 (dua) paket sabu, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru juga diamankan petugas dari tangan kiri Terdakwa. Bahwa lalu petugas melakukan penggeledahan rumah Terdakwa, dan didalamnya ditemukan 1 (satu) buah kardus Hp Nokia yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu yang masing-masing berada pada plastik klip, kemudian petugas menemukan juga 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah isolasi warna hitam;

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Ucil, yang rencananya akan Terdakwa tanam dialamat sesuai dengan perintah Sdr. Ucil;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perintah dari Sdr. Ucil adalah karena Sdr. Ucil akan menebus motor Terdakwa yang digadaikan teman Terdakwa, serta Terdakwa juga telah menerima yang dari Sdr. Ucil sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari bulan November 2023;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Sdr. Ucil dengan cara ditransfer langsung ke nomor rekening BRI Terdakwa, dan atas uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Ucil sejak November 2023, namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah bertemu secara langsung dengan Sdr. Ucil, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Ucil hanya melalui handphone;
- Bahwa percakapan antara Terdakwa dengan Sdr. Ucil melalui handphone sudah tidak ada karena Sdr. Ucil menggunakan Whatsapp dengan timer (pesan waktu);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa selain dari petugas Ditrenarkoba, ada saksi lain yang melihat penangkapan yaitu Sugiyono dan Achmad Mustofa;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Sabu dengan rincian 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip dililit isolasi warna hitam dan 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip, Dengan berat bersih/netto 8,49711 (delapan koma empat sembilan tujuh satu satu) gram;
2. 2 (dua) paket Sabu masing-masing dalam plastik klip, Dengan berat bersih/netto 7,36176 (tujuh koma tiga enam satu tujuh enam) gram;
3. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 085700343599;
4. 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya;
5. 1 (satu) buah kardus HP NOKIA, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Digital Scale;
6. 1 (satu) pak plastik klip bening;
7. 1 (satu) buah sendok Sabu warna hijau;
8. 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
9. 1 (satu) potong celana warna hitam merk Volcom
10. Urine dalam bungkus botol plastik/Tube;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 259/NNF/2024, tanggal 2 Februari 2024, dengan kesimpulan bahwa barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

1. BB – 636 /2024/ NNF berupa 2 (dua) paket Sabu dengan rincian 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip dililit isolasi warna hitam dan 1 (satu)

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Sabu didalam plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 8,49711 gram;

2. BB – 637/2024/ NNF berupa 2 (dua) paket Sabu masing-masing dalam plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 7,36176 gram;

(POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu)

Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika.)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, didepan rumah Terdakwa yaitu di Dusun Ngadibolo RT 002 RW 010, Kel. Boja, Kec. Boja, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah oleh Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa telah ditemukan beberapa barang bukti dibadan dan dalam rumah Terdakwa oleh Ditresnarkoba Polda Jateng antara lain 2 (dua) paket Sabu dengan rincian

1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip dililit isolasi warna hitam dan 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip, dengan berat bersih/netto 8,49711 (delapan koma empat sembilan tujuh satu satu) gram, 2 (dua) paket Sabu masing-masing dalam plastik klip, dengan berat bersih/netto 7,36176 (tujuh koma tiga enam satu tujuh enam) gram. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 085700343599, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah kardus HP NOKIA, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Digital Scale, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok Sabu warna hijau, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) potong celana warna hitam merk Volcom selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan oleh petugas;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ucil yang sampai sekarang belum diketahui identitas dan keberadaannya;

- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Ucil dengan cara sambungan telepon, tanpa pernah bertemu secara langsung;

- Bahwa Terdakwa untuk mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara mengambil di daerah Mijen Kota Semarang pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sesuai dengan arahan dari Sdr. Ucil, kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dan menyimpan dibelakang dirumah Terdakwa,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket narkoba tersebut setelah dibuka dirumah berisikan 10 (sepuluh) paket sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sabu-sabu dengan melakukan penanaman paket sabu-sabu di daerah Susukan, Kec. Boja, Kab. Kendal sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023, yang kedua pada hari Sabtu, 30 Desember 2023, yang ketiga pada hari Minggu, tanggal 2 Januari 2024 dan setiap penanaman paket tersebut sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu sehingga dari 10 (sepuluh) paket sabtu tinggal tersisa 4 (empat) paket sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan bukti Surat berupa hail pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 259/NNF/2024, tanggal 2 Februari 2024, dengan kesimpulan bahwa barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :
 1. BB – 636 /2024/ NNF berupa 2 (dua) paket Sabu dengan rincian 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip dililit isolasi warna hitam dan 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 8,49711 gram.
 2. BB – 637/2024/ NNF berupa 2 (dua) paket Sabu masing-masing dalam plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 7,36176 gram.(Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkoba)
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perintah dari Sdr. Ucil karena Sdr. Ucil akan menebus motor Terdakwa yang digadaikan teman Terdakwa, serta Terdakwa juga telah menerima yang dari Sdr. Ucil sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari bulan November 2023 yang diberikan dengan cara mentransfer langsung ke nomor rekening BRI Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pihak yang berenang ata penyalahgunaan narkoba jeni abu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah siapa saja atau manusia yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan yang didakwakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi Ekfan Tambah T, saksi Feliq Prayoga, saksi Sugiyono, saksi Achmad Mustofa dan Terdakwa, identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, dengan demikian terhadap unsur Barang siapa tidak terjadi *error in persona* namun demikian apakah Terdakwa ini dapat dinyatakan bersalah tergantung pada pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa karena "tanpa hak" atau *zonder bevoegdheid* dalam ranah hukum pidana termasuk ke dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal, perbuatan tanpa hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis atau peraturan perundang-undangan. Tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimana pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, didepan rumah Terdakwa yaitu di Dusun Ngadibolo RT 002 RW 010, Kel. Boja, Kec. Boja, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah telah terjadi penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa oleh saksi Ekfan Tambah T dan saksi Feliq Prayoga yang disaksikan oleh saksi Sugiyono dan saksi Achmad Mustofa selanjutnya dalam proses tersebut telah ditemukan beberapa barang bukti dibadan dan dalam rumah Terdakwa antara lain 2 (dua) paket Sabu dengan rincian 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip dililit isolasi warna hitam dan 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip, dengan berat bersih/netto 8,49711 (delapan koma empat sembilan tujuh satu satu) gram, 2 (dua) paket Sabu masing-masing dalam plastik klip, dengan berat bersih/netto 7,36176 (tujuh koma tiga enam satu tujuh enam) gram. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 085700343599, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah kardus HP NOKIA, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Digital Scale, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok Sabu warna hijau, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) potong celana warna hitam merk Volcom;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari pengakuan Terdakwa, saksi Ekfan Tambah T, S.H. dan saksi Feliq Prayoga, S.H., ditemukan bahwasanya dengan ditemukannya narkoba pada diri Terdakwa tidak ada kaitannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium serta tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak secara hukum menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau tanpa izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika golongan I tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan dari saksi Ekfan Tambah T dan saksi Feliq Prayoga, cara Terdakwa untuk mendapatkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara mengambilnya di daerah Mijen Kota Semarang pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sesuai dengan arahan dari Sdr. Ucil, kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dan menyimpannya dibelakang, paket narkotika tersebut setelah dibuka rumah berisikan 10 (sepuluh) paket sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengedarkan sabu-sabu sesuai dengan arahan dari Sdr. Ucil yaitu dengan melakukan penanaman paket sabu-sabu di daerah Susukan, Kec. Boja, Kab. Kendal sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023, yang kedua pada hari Sabtu, 30 Desember 2023, yang ketiga pada hari Minggu, tanggal 2 Januari 2024 dan setiap penanaman paket tersebut sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu sehingga dari 10 (sepuluh) paket sabu tinggal tersisa 4 (empat) paket sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan oleh saksi Ekfan Tambah T dan saksi Feliq Prayoga dan dihubungkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 259/NNF/2024, tanggal 2 Februari 2024 adalah benar barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika yang berat nettonya lebih dari 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perintah dari Sdr. Ucil adalah karena Sdr. Ucil akan menebus motor Terdakwa yang digadaikan teman Terdakwa, serta Terdakwa juga telah menerima yang dari Sdr. Ucil sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari bulan November 2023 yang diberikan dengan cara mentransfer langsung ke nomor rekening BRI Terdakwa sampai dengan tertangkap oleh Ditresnarkoba Polda Jateng;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap tersebut diatas, dimana Terdakwa atas perintah dari Sdr. Ucil, Terdakwa telah bersedia dan telah mengambil barang sebagaimana diperintahkan Sdr. Ucil kepada Terdakwa serta menjadi kepanjangan tangan atau dalam hal ini adalah perantara dari Sdr. Ucil untuk mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada calon pembeli dengan cara menanamnya di daerah Susukan, Kec. Boja, Kab. Kendal sebanyak 3 (tiga) kali, dan atas perbuatan tersebut Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,-. Majelis Hakim berpendapat bahwa dari awal memang ada niat dari Terdakwa untuk menjadi perantara Sdr. Ucil dalam mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai perantara dalam jual beli narkoba sehingga telah memenuhi sub unsur perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang selanjutnya terhadap unsur ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut pada dasarnya terdapat 3 (tiga) kriteria:

1. Harus ada satu keputusan kehendak
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa mengedarkan sabu-sabu yaitu dengan melakukan penanaman paket sabu-sabu di daerah Susukan, Kec. Boja, Kab. Kendal sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023, yang kedua pada hari Sabtu, 30 Desember 2023, yang ketiga pada hari Minggu, tanggal 2 Januari 2024 dan setiap penanaman paket tersebut sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu sehingga dari 10 (sepuluh) paket sabtu tinggal tersisa 4 (empat) paket sabu-sabu dan atas perbuatan tersebut terdakwa telah mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. Ucil serta dijanjikan akan ditebuskan motornya;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa sejak awal telah ada satu keputusan kehendak dari Terdakwa untuk menjadi perantara jual beli narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu sejak awal, hal ini juga terbukti dimana Terdakwa selalu menuruti perintah dari Sdr. Ucil dari awal perbuatan itu dimulai yaitu untuk mengambil narkoba sebanyak 10 (sepuluh) paket dan kemudian menjadi perantara bagi Sdr. Ucil dalam mengedarkan paket tersebut. Lebih lanjut, perbuatan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara ditanam di daerah Susukan, Kec. Boja, Kab. Kendal tersebut telah terjadi berulang sampai dengan 3 (tiga) kali yang dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, yaitu hanya berselisih 1 (satu) minggu dalam sejak narkoba jenis sabu-sabu tersebut diambil dan dikuasai oleh Terdakwa membuktikan bahwa perbuatan sejenis itu dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlampaui lama;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya terhadap unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan tidak membahas mengenai unsur pasal yang didakwakan, oleh karenanya materi pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 114 ayat (2) UU Narkotika diatur pula terkait pidana pokok berupa denda yang apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan penjara pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) paket Sabu dengan rincian 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip dililit isolasi warna hitam dan 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip, dengan berat bersih/netto 8,49711 (delapan koma empat sembilan tujuh satu satu) gram;
- 2 (dua) paket Sabu masing-masing dalam plastik klip, dengan berat bersih/netto 7,36176 (tujuh koma tiga enam satu tujuh enam) gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah kardus HP NOKIA,
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Digital Scale;
- 1 (satu) pak plastik klip bening;
- 1 (satu) buah sendok Sabu warna hijau;
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
- 1 (satu) potong celana warna hitam merk Volcom;
- Urine dalam bungkus botol plastik/Tube;

yang telah dipergunakan dalam melakukan perbuatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 085700343599;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Miftadhun Bin Rohmat Ramlan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Sabu dengan rincian 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip dililit isolasi warna hitam dan 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip, dengan berat bersih/netto 8,49711 (delapan koma empat sembilan tujuh satu satu) gram;
 - 2 (dua) paket Sabu masing-masing dalam plastik klip, dengan berat bersih/netto 7,36176 (tujuh koma tiga enam satu tujuh enam) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) buah kardus HP NOKIA,
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Digital Scale;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah sendok Sabu warna hijau;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
- 1 (satu) potong celana warna hitam merk Volcom;
- Urine dalam bungkus botol plastik/Tube;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 085700343599;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh kami, Sahida Ariyani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona, S.H, M.H., dan Arif Indrianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Indiasuti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Fandy Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Pungky Maradona, S.H, M.H.

Sahida Ariyani, S.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Indiasuti

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Kdl